

## BAB V

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian skripsi mengenai implementasi perlindungan data pribadi dalam kasus peretasan aplikasi WhatsApp di Indonesia, diperoleh temuan utama bahwa masih terdapat kesenjangan yang signifikan antara norma hukum yang berlaku dengan realitas penegakannya di lapangan. Walaupun regulasi seperti UU ITE dan UU PDP telah mengatur hal tersebut, aparat penegak hukum belum optimal dalam menjalankan tanggung jawabnya. Studi kasus yang dianalisis menunjukkan bahwa korban menghadapi kendala administratif, kelalaian institusi, dan kurangnya keseriusan dari pihak kepolisian, yang menyebabkan hak atas perlindungan data pribadi dan keadilan hukum tidak terpenuhi. Kondisi ini memperlihatkan adanya ketimpangan antara norma hukum (*das sollen*) dan praktik hukum (*das sein*) di lapangan, serta lemahnya kesadaran struktural dalam menghadapi kejahatan digital yang semakin kompleks.

Temuan dalam penelitian ini memiliki implikasi teoritis dalam memperkuat relevansi teori kepastian hukum, perlindungan hukum, dan sistem hukum menurut Lawrence M. Friedman, yang menekankan pentingnya keterpaduan antara struktur, substansi, dan budaya hukum. Penelitian ini turut memberikan kontribusi dengan menyoroti urgensi reformasi sistem pelaporan dan investigasi kasus kejahatan siber, serta perlunya peningkatan kapasitas teknis aparat penegak hukum. Namun, penelitian ini memiliki keterbatasan karena fokusnya hanya mengangkat satu kasus tanpa melibatkan analisis putusan pengadilan, sehingga hasilnya belum dapat digeneralisasi secara luas.

## **B. SARAN**

### **1. Bagi Aparat Penegak Hukum**

Diperlukan peningkatan kapasitas dan profesionalisme aparat penegak hukum, khususnya kepolisian dalam menangani kasus kejahatan digital seperti peretasan WhatsApp. Hal ini dapat diwujudkan melalui pelatihan khusus di bidang digital forensik, peningkatan pemahaman terhadap UU ITE dan UU PDP, serta pengadaan perangkat pelacakan dan investigasi berbasis teknologi yang memadai. Selain itu, perlu adanya SOP yang terstandarisasi dan sistem pelaporan yang terintegrasi antar instansi, agar penanganan laporan korban lebih cepat, efisien, dan tidak tumpang tindih antar wilayah hukum. Aparat hukum juga harus mengedepankan asas keadilan dan kepastian hukum dengan memberikan pendampingan serius terhadap setiap laporan masyarakat tanpa memandang besar kecilnya kerugian korban.

### **2. Bagi Masyarakat Indonesia dan Korban Peretasan**

Masyarakat perlu meningkatkan kewaspadaan dalam melindungi data pribadi, khususnya pada perangkat digital seperti ponsel (*handphone*) yang terhubung dengan aplikasi media sosial, dompet digital (*e-wallet*), dan aplikasi lainnya. Disarankan agar masyarakat menggunakan fitur keamanan tambahan seperti verifikasi dua langkah (*two-step verification*), serta segera untuk melakukan logout semua akun saat kehilangan ponsel (*handphone*). Jika menjadi korban peretasan, masyarakat disarankan segera membuat laporan resmi, mencatat kronologi kejadian, dan menyimpan bukti pesan (*chat*) yang mencurigakan. Selain itu, masyarakat juga perlu menuntut pertanggungjawaban dari aparat penegak hukum dan menyuarakan perlunya reformasi perlindungan digital, sehingga dapat mendorong sistem hukum yang lebih responsif terhadap hak atas data pribadi di era digital.